

**BAB IV**  
**ANALISIS EMPIRIS GUGATAN SEDERHANA PADA PUTUSAN**  
**PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN NOMOR**  
**0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk**

**A. Duduk Perkara Dalam Perjanjian Murabahah Di PT. Bank BRI Syariah Tbk Pada Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor. 0001/Pdt.Gs/2020/Pa.Pmk**

1. Analisis Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah di Di PT. Bank BRI Syariah Tbk KC Pamekasan Pada Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor. 0001/Pdt.Gs/2020/Pa.Pmk.

Penerapan pembiayaan Murabahah yang ada di BRI Syariah Tbk KC Pamekasan dalam kenyataannya di dalam surat putusan dalam hal pembelian atau penyediaan barang yang diperlukan Nasabah ternyata menyertakan akad Wakalah di dalamnya sesuai yang ada di surat putusa Pengadilan Agama Pamekasan. Wakalah secara bahasa dapat diartikan penyerahan dan melindungi. Dalam hal ini Wakalah sebagai pemberian kuasa dan kewenangan oleh Bank kepada Nasabah sebagai penerima kuasa untuk membeli barang.

Terlihat ada perbedaan dengan praktek Murabahah Klasik yakni dimasukkannya Wakalah. Dalam Murabahah Kalsik tidak ada Wakalah karena Wakalah merupakan akad yang terpisah dengan Murabahah. Wakalah didalamnya karena pihak Bank tidak ingin kesulitan memenuhi barang yang diinginkan Nasabah. Digunakannya Wakalah adalah agar mempermudah pihak BRI Syariah KC Pamekasan. Hal ini disebabkan pihak Bank yang dalam hal ini sebagai Ba"i tidak dapat mengurus semuanya secara keseluruhan perihal penyediaan barang. Pihak Bank menyertakan akad Wakalah karena

pembiayaan ini merupakan pembiayaan modal kerja sehingga dapat memudahkan nasabah membeli barang yang diinginkan.

Penyertaan Wakalah di dalam akad pembiayaan Murabahah sebenarnya mengurangi substansi dari pada Murabahah itu sendiri. Hal ini tentu saja dapat menurunkan kualitas perbankan syariah itu sendiri. Pihak Bank menyertakan Pada pembiayaan ini Sebenarnya belum tepat menggunakan akad Murabahah. Karena pada dasarnya Murabahah itu adalah kontrak jarak pendek, pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan objek yang berkelanjutan (*roll over/evergreen*), untuk kasus pembiayaan jangka panjang atau *continue* alangkah baiknya lebih sesuai menggunakan akad Mudharabah bukan Murabahah. Jadi, Murabahah tidak tepat diterapkan untuk skema modal kerja. Tetapi mudharabah lebih sesuai untuk skema tersebut. Hal ini mengingat prinsip mudharabah memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi. Mudharabah diartikan oleh para ulama dengan redaksi yang berbeda, misalnya saja menurut ulama Hanafiyah yang mengartikan Mudharabah sebagai “*aqdu al-syirkati fi al-Ribhi bimaalin min ahadi al-jaanibaini wa amalun minal akhoro*” artinya akad kerja sama atas harta orang lain yang diberikan kepada pemilik modal.<sup>1</sup> Sedangkan menurut ulama lain yang ditemukan di dalam kitab Bidayah al-Mujtahid adalah akad penyerahan modal dari pemilik kepada pengusaha untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi dua sesuai kesepakatan.<sup>2</sup>

Terdapat beragam atau jenis pembiayaan, dan oleh karenanya, ia dapat dikelompokkan sesuai dengan aspek-aspek tertentu. Dari sisi tujuan, ia terbagi menjadi dua kelompok; pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan investasi.

---

<sup>1</sup> Atang Abd Hakim, *Fikh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 213.

<sup>2</sup> Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), 106.

Yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. Sedangkan pembiayaan investasi ialah investasi atau penggandaan barang konsumtif. Dan dari kedua jenis pembiayaan tersebut yang mekanismenya relevan dengan akad Murabahah adalah pembiayaan yang kedua atau pembiayaan investasi/ penggandaan barang atau pembiayaan konsumtif lainnya. Adapun pembiayaan yang pertama atau modal kerja lebih baik menggunakan akad mudharabah.<sup>3</sup>

Hal tersebut jelas belum sesuai dengan ketentuan pertama butir 9 Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah menyatakan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Jelas disebutkan disana bahwa persyaratan pembiayaan Murabahah yang berkenaan dengan obyek yang diperjual belikan adalah bahwa barang merupakan hak milik penuh yang berakad. Alasan agar lebih sederhana prosesnya atau agar kedua pihak yaitu pihak Bank (*Ba''i*) dan Nasabah (*Musytari*) tidak repot serta agar barang sesuai spesifikasi yang diinginkan oleh Musytari maka hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk merubah alur yang memang seharusnya ada. ketika Bank Syariah masih melakukan seperti sekarang ini, maka hal itu dapat menyebabkan jual beli *gharar* karena dalam jual beli tersebut barang tidak bisa diserahkan kepada Nasabah, dan dengan demikian hal tersebut sama dengan pembiayaan di bank konvensional yang hanya memberikan pembiayaan dana saja. Pada Murabahah harus ada barang riil beredar dari satu tangan ke tangan lain, akan tetapi yang

---

<sup>3</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen YKPN, 2005), 16-22.

terjadi hanyalah perpindahan barang dari tangan pemasok langsung ke *Musyitari* tanpa melalui *Ba'i*. Penyerahan barang dilakukan oleh pemasok langsung kepada *Musyitari* dengan persetujuan dan sepengetahuan *Ba'i*. Tentu saja hal ini terkesan bahwa *Musyitari* melakukan jual beli dengan pemasok bukan dengan pihak *Ba'i* karena barang yang diperjual belikan dari pemasok langsung diserahkan kepada *Musyitari* dan *Ba'i* tidak terlibat langsung dalam proses pembelian barang tersebut sehingga menimbulkan unsur *gharar* atau ketidak jelasan dalam pembelian barang. Pembelian barang yang menimbulkan unsur *gharar* tersebut ditegaskan dalam Hadist Riwayat Muslim dari Abu Hurairah ra berkata bahwa “Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli *gharar* (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya)”. (HR.Muslim).<sup>4</sup>

Menurut Jabir bin Abdillah ra bahwa apabila engkau membeli sesuatu barang maka jangan engkau menjualnya sebelum barang tersebut engkau terima dengan sempurna. (HR.Ahmad dan Muslim;Al-Muntaqa) dishahihkan oleh Syaikh Salim bin Ied Al Hilaly.<sup>5</sup>

Hadits ini menyatakan bahwa kita tidak boleh menjual suatu barang yang belum berada di bawah kekuasaan kita (belum diterima dari penjual). Hadits yang melarang jual beli sebelum barang yang dijual itu berada dalam kepemilikan atau resiko penjual adalah hadits nabi SAW yaitu dari Hakim Ibn Hizam (diriwayatkan) bahwa Rasulullah SAW bersabda: *Jangan engkau menjual barang yang tidak ada padamu* (HR Abu-Dawd, al Baihaqi, Ahmad, at Tabarani dan Abd ar Razzaq). Hal ini berarti bahwa jika *Ba'i* akan menjual

---

<sup>4</sup> Muhammad. *mam Al Hafizh Abu Isa bin Isa bin Surah At Tirmidzi, Terjemahan Sunan At Tirmidzi*. (Semarang: CV Asyifa, 1992), 155.

<sup>5</sup> Rusyid, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid Jilid 3*. (Semarang: CV.Asyifa), 177.

obyek *Murabahah kepada Musytari* dari pemasok maka barang tersebut harus dimiliki oleh *Ba'i* terlebih dahulu kemudian baru dapat dijual kepada *Musytari* sehingga tidak menimbulkan unsur *gharar* pada pembelian barang.

Berdasarkan sistematika pembiayaan murabahah bil wakalah di PT. Bank BRI Syariah Tbk KC Pamekasan, penulis berpendapat bahwasannya prosedur pembiayaan murabahah tersebut belum sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (PBI) No. 07/46/PBI/2005 tentang standarisasi akad, BI menegaskan kembali penggunaan wakalah dalam murabahah pada pasal 9 ayat 1, yaitu dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Selain itu, BI juga menegaskan bahwa akad wakalah harus dibuat terpisah dengan akad murabahah hal ini bank sudah sesuai. Selama bank atau koperasi syariah menerapkan Fatwa MUI dan PBI diatas, maka konsep pembiayaan murabahah akan sesuai dengan pembahasan para ulama fiqh. Ulama fiqh merumuskan bahwa dalam transaksi murabahah itu terjadi dua akad, yaitu akad daripihak Bank dengan supplier, kemudian akad antara pihak Bank dengan nasabah.

Pada realisasinya, Di PT. Bank BRI Syariah Tbk KC Pamekasan hanya memberikan pinjaman dana kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan dan mengecek apakah itu benar sudah di beli atau hanya masih pengen membeli. Padahal, dalam pembiayaan murabahah itu seharusnya di PT. Bank BRI Syariah Tbk KC Pamekasan yang bertindak sebagai penjual membeli barang yang diinginkan oleh nasabah kepada supplier. Setelah di PT.

Bank BRI Syariah Tbk KC Pamekasan memiliki barang tersebut, barulah selanjutnya dijual kepada nasabah.

Adanya akad murabahah bil wakalah ini menjadikan perealisasi pembiayaan murabahah tidak lagi murni. Salah satu syarat akad murabahah (jual beli) yaitu bahwasannya barang yang dijual haruslah barang yang halal. Dengan adanya pembiayaan murabahah bil wakalah ini, ditakutkan nasabah akan menggunakan dana pinjaman tersebut untuk membeli barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dengan pihak Di PT. Bank BRI Syariah Tbk KC Pamekasan. Apabila nasabah tersebut menggunakan dana pinjaman untuk membeli barang yang tidak semestinya (tidak sesuai perjanjian), maka nasabah telah mengingkari janji/akad yang sudah dilaksanakannya dengan pihak bank. Seorang pakar muamalah, Umar Chapra, mengatakan dengan tegas bahwa murabahah merupakan transaksi yang sah menurut ketentuan syariat apabila resiko transaksi tersebut menjadi tanggung jawab pemodal sampai penguasaan atas barang telah dialihkan kepada nasabah.<sup>6</sup>

Penulis berpendapat bahwasannya untuk perealisasi produk pembiayaan murabahah, Di PT. Bank BRI Syariah Tbk KC Pamekasan seharusnya perlu bekerjasama dengan supplier, misal dealer, toko bangunan, dan lain sebagainya. Alasannya yaitu untuk mempermudah BRI Syariah KC Pamekasan dalam hal pembelian barang yang diinginkan oleh nasabah.

Terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor. 0001/Pdt.Gs/2020/Pa.Pmk, pada halaman 5 pada bukti surat bahwasannya

---

<sup>6</sup> Aulia Hanum, Jurnal Ilmiah, Analisis Kesyarahan Akad *Murabahah Bil Wakalah*, (Universitas Brawijaya, Malang),10.

Murahwi telah melakukan persetujuan prinsip pembiayaan murabahah dan akad wakalah tentang pembelian barang dalam rangka pembiayaan murabahah, disini sudah sesuai dengan apa yang telah menjadi aturan. Dalam perjanjian yang menandatangani surat itu adalah Bapak Saidi menantu ponakan Bapak Murahwi dengan membawa KTP beserta sertifikat tanah Bapak Murahwi, di dalam surat perjanjian persetujuan pembiayaan murabahah ternyata pendapatan omset ditulis dengan 15.150.000, sedangkan Bapak Murahwi itu hanya tukang becak yang dalam hal ini tidak mungkin akan mendapatkan uang sebanyak itu. Dan dalam pengecekan tempat serta kelayakan untuk menjadi nasabah itu sebenarnya bukanlah rumah dan mobil Bapak Murahwi akan tetapi dari rumah Bapak Saidi, hanya saja sertifikat yang di jaminkan adalah milik Bapak Murahwi. Uang yang di berikan oleh pihak bank dipergunakan oleh anaknya Bapak Murahwi sebesar sepuluh juta dan yang empat puluh juta digunakan oleh Bapak Saidi. Maka dalam hal ini Pihak Bank BRI Syariah lebih berhati-hati lagi dalam memilih nasabah takut terjadinya kelalaian oleh nasabah.

## 2. Asal-usul Wanprestasi

Pada tanggal 04 desember 2018 Tergugat memohon Pembiayaan kepada Penggugat atas pembiayaan untuk Investasi Pembelian Truck Mitsubishi Tahun 2001 ke BRI Syariah KCP Pamekasan Trunojoyo dengan mengajukan pembiayaan akad murabahah, atas jaminan sebuah tanah dan bangunan. Atas pengajuan pembiayaan dari Tergugat, maka para pihak (Penggugat dan Tergugat) sepakat untuk menandatangani Akad Murabahah nomor : 162/UMS KCP-PMK/SP3/XII/2018, tanggal 14 Desember 2018 dengan membuktikan bahwa Penggugat telah menyetujui permohonan

pembiayaan Tergugat total sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan syarat-syarat yang disetujui oleh Penggugat dan Tergugat, bahwa antara Penggugat telah memberikan kuasa kepada Tergugat untuk membeli barang yang berkaitan dengan pemberian fasilitas Pembiayaan Murabahah sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), dan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 1.887.998 (Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) per bulan selama 36 bulan.<sup>7</sup>

Dalam akad murabahah tersebut, Pihak Tergugat sepakat menggunakan sertifikat tanah dan bangunan sebagai agunan atas akad Murabahah diatas dengan rincian sebagai berikut :

Sebuah Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2617 Surat Ukur/Gambar Situasi No. 2362/Blumbungan/2008 tanggal 20 Oktober 2008 Luas 319 m2 tercatat atas nama Murahwi (Tergugat). yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan pada tanggal 25 November 2008 yang terletak di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Propinsi Jawa Timur adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422 – 17689/136/ID10804/12/2018 tanggal 14 Desember 2018.<sup>8</sup>

## 2. Duduk Perkara Penyebab Wanprestasi

Setelah ditandatangani Akad Murabahah, Tergugat hanya membayar angsuran pembiayaan selama 16 kali dengan jangka waktu 36

---

<sup>7</sup> Salinan *Gugatan Sederhana* PT Bank BRISyariah TBK, 05.

<sup>8</sup> Salinan *Gugatan Sederhana* PT Bank BRISyariah TBK, 05.

bulan, dimulai dari tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021. Maka pihak Pengugat pun melakukan penagihan atas keterlambatan pembayaran angsuran tersebut, namun pihak Tergugat juga masih belum memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai perjanjian yang sudah disepakati bersama.

Dalam upaya melakukan penagihan atas keterlambatan pembayaran, para pihak Penggugat pun telah melakukan upaya prosedural dengan menerbitkan surat-surat peringatan yaitu :

Surat Peringatan Pertama No : 154/KCP- PMK/III/2019,

Surat Peringatan Kedua No : 167/KCP- PMK/III/2019, dan

Surat Peringatan Ketiga No : 176/KCP- PMK/IV/2019.<sup>9</sup>

Setelah surat peringatan diberikan ke Tergugat, Penggugat memberikan kelonggaran dalam hal waktu pelunasan, namun juga tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan tunggakan/penyelesaian sisa kewajiban. Sehingga, dalam Laporan Riwayat Pembiayaan pembayaran Tergugat sudah tertunggak 262 hari sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020, sisa yang harus diselesaikan oleh Tergugat sebesar :

Sisa Pokok : Rp. 37.903.264,00

Margin Belum Terbayar : Rp. 8.864.902,57

Total Kewajiban : Rp. 46.768.166,57

#### 1. Pengajuan Perkara

Maka atas tindakan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama

---

<sup>9</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk, 07.

Pamekasan pada tanggal 19 September 2019, untuk menyelesaikan sengketa antara Penggugat dan Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 810/S.kuasa/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020 dan Putusan nomor: Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk, dengan petitum :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat Murahwi telah melakukan ingkar janji ( wanprestasi ) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Bank BRI Syariah Tbk Kantor Cabang Pembantu ( KCP ) Pamekasan sebesar Rp. 39.782.750 ( tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah ) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan apabila Tergugat Murahwi tidak membayarnya pada saat putusan berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat harus menambahnya dengan keuntungan ( margin/nisbah) sebesar Rp. 499.109 (empat ratus sembilanpuluh sembilan ribu seratus sembilan rupiah) setiap bulannya sampai waktu pelunasan hutang;
4. Menyatakan Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2617 Surat Ukur/ Gambar Situasi No. 2363/Blumbungan /2008 tanggal 20 Oktober 2008 Luas 319 m2 atas nama Tergugat, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan pada tanggal 25 November 2008, yang terletak di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan,

Propinsi Jawa Timur, adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-17689/136/ID0010804 /12/2018 tanggal 14 Desember 2018;

5. Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2617 atas nama Tergugat (Tergugat) yang terletak di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana pada diktum no. 3, dan apabila hal tersebut tidak bisa dilakukan sendiri oleh Penggugat, maka dapat dijual lelang setelah Penggugat mengajukan sita eksekusi dan eksekusi melalui Pengadilan Agama Pamekasan;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 326.000 ( tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah ).<sup>10</sup>

**B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (*Racio Decidendi*) dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Perjanjian Murabahah di BANK BRI Syariah dalam Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor. 0001/Pdt.Gs/2020/ Pa.Pmk**

1. Pertimbangan hakim tunggal menggunakan Perundang-undangan
  - a. PERMA No. 2 Tahun 2015 Pasal 11 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal 3 dan 4 PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang

---

<sup>10</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk

Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Pasal 3 dan 4 PERMA No. 14 Tahun 2016.

Dari undang-undang tersebut, digunakan majlis hakim sebagai dasar pertimbangan hukum hakim untuk memeriksa terkait penyelesaian gugatan sederhana, maka diluar persidangan hakim tunggal telah melakukan pemeriksaan pendahuluan atas gugatan tersebut sebagaimana yang telah diuraikan, dan ternyata gugatan ini telah memenuhi kriteria sebagai gugatan sederhana, serta tata cara penyelesaian gugatan sederhana dan tata cara menyelesaikan perkara ekonomi syariah.<sup>11</sup>

b. PERMA No. 2 Tahun 2015 Pasal 14 dan 15 ayat ( 1 )

Hakim tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan tergugat secara maksimal di dalam persidangan, dengan memberikan solusi-solusi damai, dan hakim juga menyarankan kepada kedua belah untuk aktif melakukan upaya damai diluar persidangan, namun pada kenyataannya hakim tunggal tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap perjanjian akad pembiayaan murabahah yang telah terjadi.

c. PERMA No. 2 Tahun 2015 Pasal 17 dan PERMA No. 4 Tahun 2019 Pasal 18

Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini ternyata tidak diajukan profesi, eksepsi, rekonsensi, intervensi, replik, duplik, maupun

---

<sup>11</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk, 17.

kesimpulan, sehingga perkara ini tetap memenuhi kriteria perkara gugatan sederhana sebagaimana ketentuan dan pada dasarnya dalil gugatan penggugat yang diakui atau tidak dibantah oleh tergugat, maka tidak perlu pembuktian tambahan, dan terhadap gugatan yang dibantah, harus dilakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku.

d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Tentang tuntutan Penggugat agar pengadilan menyatakan demi hukum Para Tergugat melakukan wanprestasi atas perjanjian murabahah yang disepakati dengan Penggugat. Majelis hakim menggunakan undang-undang tersebut untuk menyatakan bahwa Para Tergugat telah nyata secara normatif melakukan perbuatan wanprestasi atau telah lalai atas perjanjian telah yang disepakati dengan Penggugat, atas dasar hukum yang digunakan majlis hakim untuk mempertimbangkan tuntutan tersebut mengacu Pasal 36 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ( KHES ), dari pasal tersebut telah nyata bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji.

e. *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)

- 1) Undang-undang ini digunakan oleh majlis hakim sebagai pemeriksaan perkara bagi Para Tergugat yang hanya hadir pada sidang kedua dan sidang selanjutnya namun pada hari sidang

terakhir tergugat tidak hadir. Majelis hakim mengacu pada ketentuan Pasal 174 HIR yang berbunyi:

*“pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.”*

Mengacu pada pasal tersebut, majlis hakim dapat melanjutkan dan memutus diluar hadirnya Para Tergugat serta pengakuan tergugat dan dapat megabulkan gugatan Penggugat sepanjang berdasarkan hukum, berasal dan dibuktikan dengan dalil gugatannya.

- 2) Tuntutan agar pengadilan Agama Pamekasan menghukum Para Tergugat Murahwi membayar semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian pembiayaan ini, maka majlis hakim menggunakan undang-undang untuk meghukum Para Tergugat karena pihak yang kalah dalam perkara ini. Dasar hukum yang digunakan majlis hakim mengacu pada Pasal 181 HIR ayat (1) yang dijadikan dasar, yang berbunyi:

*“Barangsiapa dikalahkan dengan keputusan hakim, akan dihukum pula membayar biaya perkara.”*

Maka sudah jelas bahwa pihak yang kalah dalam perkara, dibebankan semua biaya yang timbul dalam perkara tersebut.

- f. Pertimbangan menggunakan Hukum Islam

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya : “Kaum Muslimin terikat dengan kesepakatan-kesepakatan bisnis yang mereka buat, kecuali kesepakatan yang mengharamkan yang halal, atau yang menghalalkan yang haram.”

نَفْسًا لِمُؤْمِنٍ مُّعَلَّقَةً بِدِينِهِ حَتَّى يَقْضَى عَنْهُ

Artinya : “ Jiwa seseorang Mukmin itu terkatung-katung dengan sebab hutangnya sampai hutangnya dilunasi.”

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظْلَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ

Artinya : “Barangsiapa memberi tangguh kepada orang yang dalam kesukaran atau menghapuskan hutangnya, maka Allah akan menaunginya di dalam naunganNya ( HR. Thabrani dan Tirmidzi ). “<sup>12</sup>

Dalil ini, oleh majlis hakim digunakan sebagai dasar yang menyatakan di awal bahwa Para Tergugat telah sama sama sepakat dalam perjanjian yang telah disepakatinya dan perjanjian itu saling mengikat kecuali menghalalkan yang haram ataupun sebaliknya. Adapun juga menurut ajaran Islam, seseorang yang berhutang kepada orang lain, maka wajib baginya untuk membayar hutangnya. Majlis hakim juga memberikan dalil Rosulullah juga menganjurkan agar supaya umat Islam hendaknya meringankan hutang saudaranya berarti dalam hal ini dimana Penggugat bila memberikan tangguhan dalam dalam kesukaran

---

<sup>12</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk

ataupun menghapus hutangnya maka Allah akan menaungi di dalam nanungannya.

g. Pertimbangan menggunakan keterangan alat bukti

Dalam pertimbangan hakim, menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat serta bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12, telah ditemukan fakta-fakta yang telah disampaikan.

Tergugat Murahwi telah mengajukan Permohonan Pembiayaan Mikro *iB untuk Investasi (Pembelian Truck Mitsubishi Tahun 2001)* kepada BankBRISyariah Tbk KCP Pamekasan tertanggal 04 Desember 2018, pada tanggal 14 Desember 2018, pihak BRISyariah Tbk KCP Pamekasan telah memberikan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah kepada Tergugat berupa pembiayaan Investasi Pembelian Truck Mitsubishi Tahun 2001 untuk penambahan armada dengan harga beli Rp. 50.000.000, ( lima puluh juta rupiah ), margin ( keuntungan/nisbah ) Rp. 17.967.928, ( tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), harga jual Rp. 67.967.928, ( enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah ), dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 1.887.998,00, ( satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah ) dengan jangka waktu pembayaran selama 36 bulan.

Tanggal 14 Desember 2018, Tergugat dan pihak Bank BRISyariah Tbk KCP Pamekasan ( Penggugat ) telah menandatangani

Akad pembiayaan Murabahah Bil Wakalah dan Jadwal Angsuran Nasabah yang dimulai dari tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021, serta Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang serta telah mencairkan dana sebesar Rp. 50.000.000, ( lima puluh juta rupiah ) ke rekening Tergugat, dan telah ditarik secara tunai oleh Tergugat pada 17 Desember 2018.

Dari hutangnya tersebut, Tergugat telah memberikan Jaminan berupa Tanah dan Bangunan, Sertifikat Hak Milik No. 2617 Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 2363/Blumbungan/2008 tanggal 20 Oktober 2008 Luas 319 m<sup>2</sup> atas nama Murahwi (Tergugat) terletak di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Propinsi Jawa Timur kepada pihak BRISyariah Tbk KCP Pamekasan pada tanggal 14 Desember 2018, dan Tergugat telah menandatangani Surat Kuasa Untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan.

Dalam putusan tersebut, bahwa sejak angsuran kedelapan, yaitu bulan Juli 2018 Tergugat sudah mulai melakukan pembayaran angsuran hanya secara parsial ( tidak utuh dan atau dicicil ), dan sejak bulan Maret 2020 sampai persidangan, Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran, sehingga secara prosedural BRISyariah, sehingga BRISyariah mengeluarkan Surat Peringatan berupa:

- 1) SP 1 ( surat peringatan 1 ) diterima isteri Tergugat pada tanggal 19 Maret 2019,
- 2) SP 2 diterima Tetangga Tergugat pada tanggal 26 Maret 2019,

3) SP 3 diterima isteri Tergugat pada tanggal 2 April 2019.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapatlah dinyatakan terbukti dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat bahwa Tergugat Murahwi telah tidak menepati janji tentang alokasi pembiayaan Murobahah sebagaimana yang diperjanjikan tersebut.

Seluruh angsuran yang telah dibayarkan oleh Tergugat adalah berjumlah Rp. 21.260.000, ( dua puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah ), Penggugat telah pernah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk merekstrurisasi hutangnya, namun ternyata Tergugat telah mengabaikannya.

Penggugat bukanlah perseorangan yang bisa saja membebaskan hutang seseorang, akan tetapi Penggugat adalah Badan Hukum, yakni Badan Perbankan Syariah yang harus memenuhi hajat orang banyak, oleh sebab itu Hakim Tunggal memandang bahwa Penggugat hanya bisa memberi keringanan pembayaran jumlah hutang kepada Tergugat Murahwi.

Oleh sebab itu gugatan ini diajukan dalam kurun waktu sebelum berakhirnya masa jangka waktu pelunasan hutang Tergugat, dimana putusan perkara ini dijatuhkan pada bulan Nopember 2020, sedangkan jangka waktu pelunasan hutang Tergugat adalah bulan Desember 2021, maka Hakim Tunggal memandang adil apabila pembayaran sisa hutang Tergugat Murahwi dikurangi saja sebanyak 14 bulan ( mulai bulan Nopember 2020 s.d Desember 2021 ) dikalikan keuntungan ( margin/nisbah ) Penggugat, yaitu dikurangi sebesar 14 x (

Rp. 17.967.928, : 36 ) = 14 x Rp. 499.109, ( empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan rupiah ) = Rp. 6.987.526, ( enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).

Oleh karena itu, maka sisa hutang Tergugat adalah sebesar Rp. 46.770.276, ( empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah ) dikurangi Rp. 6.987.526, ( enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah ) = Rp. 39.782.750, ( tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah ), dan oleh karenanya, Tergugat dihukum untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Bank BRISyariah Tbk Kantor Cabang Pembantu ( KCP ) Pamekasan sebesar Rp. 39.782.750, ( tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah ) terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, dan apabila Tergugat Murahwi tidak membayarnya pada saat putusan berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat harus menambahnya dengan keuntungan ( margin/nisbah ) sebesar Rp. 499.109, ( empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan rupiah ) setiap bulannya sampai waktu pelunasan hutangnya.

Gugatan Penggugat dalam petitum poin 5 mohon agar Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2617 Surat Ukur/Gambar Situasi No. 2363/Blumbungan/2008 tanggal 20 Oktober 2008 Luas 319 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Murahwi (Tergugat), yang

diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan pada tanggal 25 November 2008 yang terletak di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Propinsi Jawa Timur, dinyatakan sah sebagai jaminan, maka petitum gugatan Penggugat poin 5 dapat dikabulkan sama hakim.

Gugatan Penggugat dalam petitum poin 6 yang memohon supaya Penggugat dinyatakan berhak dapat menjual dimuka umum Tanah dan Bangunan sebagaimana pada bukti P.4 itu dan Surat Kuasa untuk menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan sebagaimana pada bukti P.7, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh hakim tunggal, dan selanjutnya apabila hal tersebut tidak bisa dilakukan sendiri oleh Penggugat, maka dapat dijual lelang setelah Penggugat mengajukan sita eksekusi dan eksekusi melalui Pengadilan Agama Pamekasan.

h. Tujuan dari Gugatan

Tujuan dari gugatan yang diajukan dari Penggugat, bahwa Penggugat ingin menyelesaikan perkara atas perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan Para Tergugat terhadap perjanjian yang telah disepakati yakni akad/perjanjian Murabahah Nomor: 422 – 17689/136/ID10804/ 12/2018 tanggal 14 Desember 2018. Dengan isi perjanjian tersebut berupa Struktur fasilitas Murabahah. dengan tujuan pembiayaan Investasi Pembelian Truck Mitsubishi Tahun 2001 untuk penambahan armada. Denga harga beli

Rp. 50.000.000, margin Rp. 17,967,928, harga jual Rp. 67,967,928, dengan angsuran setiap bulannya Rp. 1,887,998.00, dengan jangka waktu 36 Bulan. Setelah perjanjian tersebut disepakati oleh dua belah pihak, Para Tergugat sanggup membayar angsuran tiap bulannya secara rutin dan tepat waktu hingga jatuh tempo. Namun, Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan hanya membayar 16 (enam belas) kali angsuran dari total 36 (tiga puluh enam) bulan, meski sudah tiga kali Para Tergugat mendapat peringatan dari Penggugat. Akhirnya, Penggugat melanjutkan niatnya untuk menggugat Para Tergugat ke pengadilan Agama Pamekasan guna memeriksa, memutus perkara yang menghukum Para Tergugat secara normatif melakukan wanprestasi dengan mengajukan bukti-bukti. Sehingga dalam perkara ini Para Tergugat telah melanggar terhadap perjanjian, berdasarkan ketentuan Pasal 36 KHES ( Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ) bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, diantaranya apabila karena kesalahannya :

- 1) tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- 2) melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- 3) melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- 4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan tindakan wanprestasi/ingkar janji dari Para Tergugat, Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan Agama

Pamekasan agar menghukum Para Tergugat membayar semua sisa kewajibannya atas perjanjian sejumlah Rp. 46,768,166.57, yang dimana tergugat telah sepakat terhadap pembiayaan Investasi Pembelian Truck Mitsubishi Tahun 2001 untuk penambahan armada. Dengan harga beli Rp. 50.000.000, margin Rp. 17,967,928, harga jual Rp. 67,967,928, dengan angsuran setiap bulannya Rp. 1,887,998.00, dengan jangka waktu 36 Bulan.

Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan agar Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2617, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 2363/blumbungan/2008 tanggal 25 November 2008 Luas 319 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Murahwi (Tergugat). yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan pada tanggal 25 November 2008 yang terletak di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan agar dapat di jual sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menutupi kerugian Penggugat atas kelalaian tergugat.

Penggugat ingin terpenuhinya tuntutan dalam perkara *aquo* agar tidak sia-sia dan agar jaminan tidak dipindah tangankan kepada orang lain yang berakibat merugikan bagi Penggugat, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap :

Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2617, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 2363/blumbungan/2008 tanggal 25 November 2008 Luas 319 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Murahwi

(Tergugat). yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan pada tanggal 25 November 2008 yang terletak di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.

Di dalam gugatan Penggugat, tercantum sebuah tuntutan agar pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian ini. Sehingga dengan adanya tuntutan tersebut majlis hakim mengabulkan sebagian tujuan dari gugatan terhadap perkara ini.

Majlis hakim meringankan biaya Tergugat (Murahwi) sebesar Rp.6.987.526, jadi untuk biaya keseluruhan seluruh kewajibannya kepada Bank BRISyariah Tbk Kantor Cabang Pembantu ( KCP ) Pamekasan sebesar Rp. 39.782.750,- ( tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah ) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan apabila Tergugat tidak membayarnya pada saat putusan berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat harus menambahnya dengan keuntungan ( margin/nisbah ) sebesar Rp.499.109, ( empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah ) setiap bulannya sampai waktu pelunasan hutang.

i. Putusan Hakim

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji ( wanprestasi ) kepada Penggugat;

- 3) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Bank BRISyariah Tbk Kantor Cabang Pembantu ( KCP ) Pamekasan sebesar Rp. 39.782.750, ( tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah ) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan apabila Tergugat tidak membayarnya pada saat putusan berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat harus menambahnya dengan keuntungan ( margin/nisbah ) sebesar Rp. 499.109, ( empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh ) setiap bulannya sampai waktu pelunasan hutang;
- 4) Menyatakan Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2617 Surat Ukur/Gambar Situasi No. 2363/Blumbungan/2008 tanggal 20 Oktober 2008 Luas 319 m<sup>2</sup> atas nama Murahwi, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan pada tanggal 25 November 2008, yang terletak di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Propinsi Jawa Timur, adalah sah sebagai jaminanatas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-17689/136/ID0010804 /12/ 2018 tanggal 14 Desember 2018;
- 5) Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum Tanah dan Bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2617 atas nama Murahwi (Tergugat) yang terletak di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Propinsi Jawa

Timur, apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana pada diktum no. 3, dan apabila hal tersebut tidak bisa dilakukan sendiri oleh Penggugat, maka dapat dijual lelang setelah Penggugat mengajukan sita eksekusi dan eksekusi melalui Pengadilan Agama Pamekasan;

- 6) Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- 7) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 326.000, ( tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah ).

### **1. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Pamekasan (*Racio Decidendi*) pada Putusan Nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk.**

Dalam proses menyelesaikan perkara atau mengadili perkara, seorang hakim harus dapat menyelesaikan secara objektif berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan termasuk dalam hal ini sengketa ekonomi syariah, hakim akan dihadapkan pada tugas untuk menilai bukti-bukti yang diajukan kepada majlis hakim yang kemudian akan mendapatkan keyakinan dari hati nuraninya. Pengambilan keputusan oleh hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau di jadikan landasan hukum putusan tersebut, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam persidangan akan dijadikan sebuah landasan/dasar untuk menyelesaikan perkara/kasus yang sedang dalam proses persidangan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, 2 (Juni, 2015), 2019), 218-219.

Seorang hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah melakukan serangkaian penemuan hukum atas penafsiran hukum dalam rangka pembentukan hukum yang berpegang teguh pada dua asas. *Pertama*, asas menyesuaikan undang-undang dengan fakta konkret di persidangan. *Kedua*, hakim dapat menambah undang-undang apabila itu diperlukan. Dalam proses tersebut, seorang hakim tidak boleh memihak pada salah satu pihak kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan.<sup>14</sup>

Dalam sebuah analisa pertimbangan hukum hakim, penulis akan memberikan analisa terhadap pertimbangan hukum hakim pada putusan perkara sengketa wanprestasi/ingkar janji perjanjian *murabahah*, putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk, dengan teori penafsiran *sistematis*, teori asas hukum, teori *masalah* dan teori pembuktiannya.

a. Teori *Interpretasi/*Penafsiran *Sistematis*

Penafsiran *Sistematis* adalah sebuah metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang terkait. Hakim harus memahami seluruh bagian dari suatu peraturan yang berguna untuk mengatur terhadap suatu peristiwa yang terkait, demikian pula antara undang-undang dengan undang-undang yang lain yang mempunyai hubungan yang sejenis.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofid dan Sosiologis* (Jakarta: Chandra Pratama, 2012), 278.

<sup>15</sup> Gusti Ngurah Dharma Laksana, Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, Agung Gede Oka Parwata, Ni Nyoman Sukerti, Ari Atu Dewi, Nyoman Wita, *Buku ajar Sosiologi Hukum*, (Bali: Pustaka Ekspresi ,2017), 53.

Dengan demikian, penafsiran *sistematis* merupakan penafsiran yang menghubungkan pasal satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang berkaitan, atau dengan undang-undang lain serta membaca penjelasan undang-undang tersebut sehingga bisa dipahami maksudnya. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan Para Tergugat melakukan wanprestasi/ingkar janji ialah Pasal 36 KHES.

b. Teori Asas *Lex posteriori derogat lex priori*

Asas undang-undang dalam pembahasan teori hukum, salah satunya dikenal dengan suatu adagium *Lex posteriori derogat lex priori*, yang berarti suatu undang-undang yang lebih baru mengeyampingkan undang-undang yang lama. Hartono Hadisoepipto mengartikan asas tersebut dengan pengertian bahwa undang-undang baru itu merubah/meniadakan undang-undang lama yang mengatur materi yang sama.<sup>16</sup>

Apabila suatu masalah yang diatur dalam suatu undang-undang, kemudian diatur kembali dalam suatu undang-undang baru meskipun pada undang-undang baru tidak mencabut/meniadakan berlakunya undang-undang lama itu, sehingga dengan sendirinya undang-undang lama yang mengatur hal yang sama tidak berlaku lagi. Misalnya undang-undang yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh hakim yaitu Pasal 3 dan 4 PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2015

---

<sup>16</sup> Ahmad zaeni, *Asas Lex posteriori Derogat legi Priori dalam Penemuan Hukum (Rechivinding) Oleh Hakim*, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012), 26.

tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana jo. Pasal 3 dan 4 PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian gugatan perkara ekonomi syariah.

c. Teori *Maslahah*

*Maslahah*, yaitu merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi tiga unsur yakni kepatuhan syariah, bermanfaat dan membawa kebaikan dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.<sup>17</sup> Berarti dalam hal ini cara penemuan hukum islam yang sejalan dengan tujuan syara' karena tidak ada dalil tertentu dari syara' yang membenarkan atau menggugurkan tetapi apabila ditetapkan akan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. *masalah* ini bisa dikatan sebuah hukum untuk manusia bukan sebaliknya, yakni jika hukum tidak mendatangkan manfaat bagi manusia maka hukumnya yang dirubah.

Dalam pengkajian materi ekonomi syariah, hakim menggunakan teori ini dalam menentukan kepastian hukum dan menemukan kebenaran atas peristiwa yang dihadapinya. *Maslahah* juga merupakan suatu metode berfikir untuk mendapatkan kepastian hukum bagi suatu kasus yang status hukumnya.

Dalam membuat keputusan hakim harus mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak dan tidak

---

<sup>17</sup> Chuzaimah Batubara, *Ragam Penyelesaian Sengketa Hukum, Ekonomi Syariah Dan Adat*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2015), 111.

mendatangkan kemudharatan pada masyarakat. Hakim memberikan keputusan yang sama-sama harus disepakati dan tidak merugikan pihak manapun.

d. Teori Pembuktian

Dalam hukum pembuktian, pembuktian yaitu meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, dalil dalam hukum islam dimaksudkan untuk mendudukan kebenaran pada kebenaran materil. sehingga dalam proses pembuktian tersebut dapat membantu keberlangsungan suatu perkara yang diadili di muka persidangan yang menghasilkan suatu putusan atau penetapan.<sup>18</sup>

Pembuktian tersebut adalah sebagai alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dihadapan hakim tunggal mengenai tindakan Para Tergugat Murahwi yang secara normatif melakukan wanprestasi/ingkar janji. Meliputi, berkas akad murabahah, laporan riwayat pembiayaan, jaminan Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2617 Surat Ukur/Gambar Situasi No. 2362/Blumbungan/2008 tanggal 20 Oktober 2008 Luas 319 m2 tercatat atas nama Murahwi (Tergugat) dan surat peringatan (SP I, II, dan III). Dengan demikian, pembuktian sebuah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada majlis hakim yang memeriksa suatu perkara untuk memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan oleh Penggugat.

---

<sup>18</sup> Amir Syam Marsuki, *Penerapan Teori Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Agama* (UIN Alauddin Makasar, 2012), 19.

Berdasarkan dalam upaya perdamaian disaat persidangan hakim tunggal, telah menyarankan kepada penggugat untuk memberi keringanan angsuran terhadap Murahwi ( tergugat), namun Penggugat menolak itu karena Penggugat sudah memberikan kesempatan namun tidak mengindahkannya. Hakim tunggal juga memberikan muqosah yaitu pelunasan hutang yang diikuti pemotongan margin, namun disini Tergugat tetap saja bilang tidak sanggup dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan upaya tersebut.

Selama persidangan Pengggugat hanya mengajukan yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12 untuk menguatkan dalil-dalilnya pengguga. Diposisi tergugat, tergugat hanya mengajukan seorang saksi, yaitu menantu ponakan dari tergugat. Dalam memberikan kesaksiannya dia mengakui semua bahwa bener Bapak Murahwi ini telah meminjam uang dan jaminan sertifikat tanah, yang dimana itu tempat kediaman Bapak Murahwi yang di tempati oleh keluarganya yaitu istri dan anaknya.

Hutang pembiayaan yang sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) tersebut, yang dimanfaatkan oleh Murahwi ( Penggugat ) sendiri hanya sebesar Rp. 10.000.000, ( sepuluh juta rupiah ), sedangkan yang Rp. 40.000.000, ( empat puluh juta rupiah ) dipinjamkan kepada saksi, yang oleh saksi dibuat untuk tambahan modal usaha saksi.

Saksi bilang dari cicilan sebesar Rp. 1.887.998,00, ( satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah ) Setiap bulannya, Murahwi (Tergugat) hanya membayar/mencicil sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah), selebihnya saksi yang membayar, dan saksi sendiri yang membayarkan angsuran Murahwi (Tergugat) ke BRISyariah KCP Pamekasan setiap bulannya.

Seingat saksi juga tahu bahwa Murahwi (Tergugat) dan saksi telah menunggak pembayaran kurang lebih selama 10 bulan, hal ini disebabkan karena saksi mengalami sakit lumpuh selama 7 bulan, sehingga selama saksi sakit, saksi tidak bisa bekerja dan tidak punya pendapatan. Saksi tahu, bahwa Murahwi (Tergugat) telah pernah menerima peringatan secara lisan dan secara tertulis dari karyawan BRISyariah KCP Pamekasan.

Murahwi (Tergugat) sendiri tidak membayar angsuran kepada BRISyariah KCP Pamekasan karena penghasilan Murahwi (Tergugat) hanya sebagai tukang becak yang pendapatannya tidak seberapa, saksi juga sudah pernah menyampaikan kepada pihak BRISyariah KCP Pamekasan untuk membayar angsuran sebesar Rp. 300.000, ( tiga ratus ribu rupiah ) perbulan, namun pihak BRISyariah tidak bersedia.

Berdasarkan dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majlis hakim tunggal dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi perjanjian murabahah ini, penulis setuju dengan hasil

keputusan majlis hakim dalam memberikan keputusannya kepada Para Tergugat yang dinyatakan secara hukum melakukan perbuatan wanprestasi, dimana Para Tergugat melaksanakan apa yang diperjanjikan akan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.

**C. Akibat Hukum dari Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk.**

Pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Robi'ul Awal 1442 Hijriyah, perkara sengketa ekonomi syariah tentang wanprestasi pembiayaan *murabahah* di Pengadilan Agama Pamekasan dengan nomor perkara 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk telah diputus oleh Hakim Tunggal yaitu Dra. Hj. Farhanah, M.H. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Zainal Arifin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat, Dengan putusan :

1. Penggugat

Majlis hakim tunggal mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, karena sebagian gugatan Penggugat yang tidak dikabulkan oleh majlis hakim yaitu mengenai tuntutan biaya total Rp. 46.768.166,57, (Empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus enam puluh enam rupiah lima puluh tujuh sen), karena menurut majlis hakim gugatan ini diajukan dalam kurun waktu sebelum berakhirnya masa jangka waktu pelunasan hutang Murahwi, dimana putusan perkara ini dijatuhkan pada bulan Nopember 2020, sedangkan jangka waktu pelunasan hutang Tergugat adalah bulan Desember 2021, maka Hakim Tunggal memandang adil apabila pembayaran sisa hutang

Tergugat dikurangi sebanyak 14 bulan ( mulai bulan Nopember 2020 s.d Desember 2021 ) dikalikan keuntungan ( margin/nisbah ) Penggugat, yaitu dikurangi sebesar  $14 \times ( \text{Rp. } 17.967.928,- : 36 ) = 14 \times \text{Rp. } 499.109,-$  ( empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan rupiah ) = Rp. 6.987.526, ( enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah ), jadi total yang harus dibayar sebesar Rp. 39.782.750, (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Hakim juga mengenyampingkan gugatan Penggugat pada poin 3 memohon agar alat bukti yang diajukan Penggugat dinyatakan sah dan berharga, oleh karena alat bukti Penggugat telah diterima dan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di muka, oleh karena itu permintaan Penggugat ini dinyatakan dikesampingkan.

Demikian juga gugatan Penggugat dalam petitum poin 6 yang memohon supaya Penggugat dinyatakan berhak menjual dimuka umum Tanah dan Bangunan dengan sertipikat Hak Milik No. 2617 Surat Ukur/Gambar Situasi No. 2362/Blumbungan/2008 tanggal 20 Oktober 2008 Luas 319 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Murahwi (Tergugat). yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan pada tanggal 25 November 2008 yang terletak di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Propinsi Jawa Timur, karena gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan akad/perjanjian sebagaimana bukti P.4 dan Surat Kuasa untuk menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan sebagaimana bukti P.7, maka gugatan Penggugat dapat

dikabulkan apabila Murahwi (Tergugat) tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka, dan selanjutnya apabila hal tersebut tidak bisa dilakukan sendiri oleh Penggugat, maka dapat dijual lelang setelah Penggugat mengajukan sita eksekusi dan eksekusi melalui Pengadilan Agama Pamekasan.

## 2. Para Tergugat

Dengan adanya alat bukti yang diajukan Penggugat berupa Surat Peringatan (surat peringatan I, surat peringatan II, dan surat peringatan III ) telah terbukti Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji atas perjanjian murabahah yang telah disepakati, tindakan wanprestasi tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 36 KHES, yang berbunyi :

- a. Tidak melaksanakan hal yang dijanjikan;
- b. Hanya melakukan beberapa hal saja yang dijanjikan;
- c. Terlambat melaksnakan kegiatan yang dijanjikan; atau
- d. Melanggar hal yang tertera dalam kesepakatan.

Mewajibkan tergugat agar melunasi semua kewajiban dirinya pada Bank BRISyariah Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pamekasan berjumlah Rp. 39.782.750,- dimulai keputusan ini ditetapkan serta jika tergugat tidak dapat melakukannya dalam batasan waktu yang ditentukan, maka tergugat akan dikenakan tambahan biaya dengan keuntungan Rp. 499.109,- tiap bulan hingga waktu pelunasan hutangnya. Apabila Murahwi tidak melunasi, maka Penggugat memiliki kuasa untuk melelang lahan dan gedung bersertifikat Hak Milik No. 2617 surat

ukur/gambar situasi No. 2362/Blumbungan/2008 tertanggal 20 Oktober 2008 seluas 319 meter persegi beratasnamakan Murahwi (Tergugat). dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan tertanggal 25 November 2008 terletak pada Desa Blumbungan, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan, Jawa Timur. Penggugat dapat menjual ataupun jika tidak bisa menjual sendiri, tentunya bisa dilakukan pelelangan sudah penggugat melaksanakan ajuan sita eksekusi serta eksekusinya lewat Pengadilan Agama Pamekasan.

Keputusan majlis hakim menyebutkan bahwa tergugat wajib membayar biaya yang dikeluarkan selama sidang sebesar sebesar Rp. 326.000,-, hal tersebut didukung berdasar pada ketentuan Pasal 181 HIR dengan memaparkan bahwasanya:

*“(1) Barang siapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara. Akan tetapi semua atau sebagian biaya perkara itu dapat diperhitungkan antara laki isteri, keluarga sedarah dalam turunan yang lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan atau keluarga semenda, lagi pula jika dua belah pihak masing-masing dikalahkan dalam beberapa hal; (2) Pada keputusan sementara dan keputusan yang lain dahulu dari keputusan penghabisan maka dapatlah keputusan tentang biaya perkara ditangguhkan sampai pada waktu yang dijatuhkan keputusan terakhir; (3) Biaya perkara yang diputuskan dengan keputusan sedang yang dikalahkan tidak hadir, harus dibayar oleh orang yang dikalahkan, meskipun ia*

*akan menang perkara sesudah dimajukan perlawanan atau bandingan, kecuali pada waktu pemeriksaan perlawanannya atau bandingannya, bahwa ia tidak dipanggil dengan patut.“*